



**PUTUSAN**

**Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Pct**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PACITAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan xxxxx,  
Bertempat tinggal di KABUPATEN PACITAN, sebagai  
**Penggugat;**

**melawan:**

**TERGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx,  
tempat kediaman di KABUPATEN PACITAN, sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Pct tanggal 15 Juni 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 01 Agustus 2005 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA XXXXX Kabupaten Pacitan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tanggal 01 Agustus 2005;
2. Bahwa pada saat akad nikah, Penggugat statusnya perawan, sedangkan Tergugat statusnya duda cerai;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orangtua Penggugat selama 16 tahun 1 bulan dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama:

*Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 1 dari 18 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ANAK 1, Tempat Tanggal Lahir: Pacitan, 04 Agustus 2006, Pendidikan SLTA;
  - b. ANAK 2, Tempat Tanggal Lahir: Pacitan, 13 Februari 2008, Pendidikan SLTP;
  - c. ANAK 3, Tempat Tanggal Lahir: Pacitan, 12 Juli 2015, Pendidikan TK; dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2007 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan oleh sikap Tergugat yang pernah ketempat hiburan malam dan minum minuman keras tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam membina rumah tangga yang baik;
  6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2021 yang disebabkan oleh, sikap Tergugat yang sering meninggalkan rumah kediaman bersama bahkan Tergugat juga jarang pulang ke rumah, selain itu Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan atau tidak memperdulikan Penggugat;
  7. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dari bulan September tahun 2021 hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 9 bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, sekarang Tergugat tinggal di kontrakan, sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah tersebut;
  8. Bahwa selama Penggugat pisah rumah dengan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun lagi namun tidak berhasil;
  9. Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan ketiga anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 2 dari 18 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan mengingat Tergugat bekerja sebagai xxxxx di Polsek XXXXX dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah hadhanah untuk ketiga anak tersebut perbulan, yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai ketiga anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
11. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan jalan perceraian;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pacitan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Primer :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
  3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas ketiga anaknya yang bernama:
    - a. ANAK 1, Tempat Tanggal Lahir: Pacitan, 04 Agustus 2006;
    - b. ANAK 2, Tempat Tanggal Lahir: Pacitan, 13 Februari 2008;
    - c. ANAK 3, Tempat Tanggal Lahir: 12 Juli 2015;
  4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) ketiga anak tersebut, sebagaimana di atas sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga

Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 3 dari 18 halaman



juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Tergugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) persen tiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kesidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat sekarang bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan untuk mengajukan perkara perceraian ini Penggugat telah mendapatkan surat izin dari atasan Penggugat dalam hal ini Bupati Pacitan berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45/454/KPTS/408.12/2023, tentang Pemberian izin Perceraian, tanggal 6 Juni 2023;

Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat bekerja sebagai anggota xxxxx, oleh karena itu Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengurus Surat Keterangan dari atasannya sebagaimana dimaksud pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010, tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan,

*Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 4 dari 18 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia jo pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dan ternyata sampai batas waktu yang ditentukan Tergugat tidak mengurus surat keterangan dari atasanya;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX, tanggal 20 September 2018, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXX Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur, tanggal 01 Agustus 2005, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.2);

## B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PACITAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama TERGUGAT;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2005;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 3 orang anak,

Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 5 dari 18 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama ANAK 1 (umur 17 tahun), ANAK 2 (umur 16 tahun), dan ANAK 3 (umur 8 tahun), dan saat ini ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama 2 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, sekarang Tergugat tinggal di rumah kontrakan, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah tersebut
- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri ketika Penggugat bertengkar dengan Tergugat
- Bahwa Pertengkar tersebut disebabkan oleh karena Tergugat sering keluar rumah dan bahkan jarang pulang kerumah;
- Bahwa selama Penggugat pisah rumah dengan Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa dalam mengasuh anak, Penggugat penuh kasih sayang dan tanggung jawab dan Penggugat termasuk orang yang bisa dipercaya;
- Bahwa Tergugat sekarang bekerja sebagai xxxxx yang penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PACITAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;

Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 6 dari 18 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang masing-masing bernama ANAK 1 (umur 17 tahun), ANAK 2 (umur 16 tahun), dan ANAK 3 (umur 8 tahun), dan saat ini ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama 2 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, sekarang Tergugat tinggal di rumah kontrakan, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah tersebut
- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri ketika Penggugat bertengkar dengan Tergugat
- Bahwa Pertengkaran tersebut disebabkan oleh karena Tergugat jarang pulang kerumah dan tidak mau memperhatikan keluarga;
- Bahwa selama Penggugat pisah rumah dengan Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dalam mengasuh anaknya penuh kasih sayang dan bertanggung jawab, sehingga anak Penggugat dan Tergugat sampai saat ini dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat termasuk orang yang dapat dipercaya dan tidak pernah terlibat dalam urusan pidana;
- Bahwa Tergugat sekarang bekerja sebagai xxxxx yang penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 7 dari 18 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dipandang telah terpenuhi adanya;

Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 8 dari 18 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan untuk melaksanakan perceraian ini Penggugat telah mendapatkan ijin dari atasannya dalam hal ini Bupati Pacitan nomor: XXXXX.12/2023, tentang Pemberian izin Perceraian, tanggal 6 Juni 2023, dengan demikian maka Penggugat telah memenuhi kewajibannya sebagai seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxx yang hendak melakukan perceraian sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bahwa Tergugat bekerja sebagai anggota xxxxx, oleh karena itu Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengurus Surat Keterangan dari atasannya sebagaimana dimaksud pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010, tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia jo angka 1 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan yang cukup kepada Tergugat untuk mengurus surat keterangan dari atasannya sebagaimana dimaksud angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, namun demikian sampai pada waktu yang telah ditentukan Tergugat tidak juga mendapatkan surat keterangan dari atasan, oleh karena itu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 angka 1 huruf c telah terpenuhi adanya;

Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 9 dari 18 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan perkara cerai gugat yang dikomulasikan dengan nafkah anak, komulasi mana berdasarkan pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dapat dibenarkan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu, sebagai berikut:

## TENTANG CERAI GUGAT

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 01 Agustus 2005 lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir tahun 2021 yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan namun oleh karena perkara ini perceraian, maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana maksud Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P. 1 dan P. 2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara;

*Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 10 dari 18 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, nyata-nyata telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pacitan. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pacitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor XXXXX tanggal 01 Agustus 2005 serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 01 Agustus 2005;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang masing-masing bernama ANAK 1 (umur 17 tahun), ANAK 2 (umur 16 tahun), dan ANAK 3 (umur 8 tahun), dan saat ini ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

*Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 11 dari 18 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 2 tahun lamanya akibat sering bertengkar;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, sekarang Tergugat tinggal di rumah kontrakan, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah tersebut
- Bahwa Pertengkaran tersebut disebabkan oleh karena Tergugat sering keluar rumah dan bahkan jarang pulang kerumah;
- Bahwa selama Penggugat pisah rumah dengan Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dan selama dalam asuhan Penggugat anak Penggugat dan Tergugat sampai saat ini dalam keadaan baik-baik saja karena Penggugat dalam mengasuh anaknya penuh kasih sayang dan bertanggung jawab;
- Bahwa Penggugat termasuk orang yang dapat dipercaya dan tidak pernah terlibat karus kriminal;
- Bahwa Tergugat sekarang bekerja sebagai xxxxx yang penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 2 tahun lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain: bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 2 tahun lamanya, selama itu pula antara

Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 12 dari 18 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan

Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 13 dari 18 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf f jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan dengan verstek;

## TENTANG NAFKAH ANAK

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat mendalilkan selama berumah tangga dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, yang masing-masing bernama ANAK 1 (umur 17 tahun), ANAK 2 (umur 16 tahun), dan ANAK 3 (umur 8 tahun), dan saat ini ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar Tergugat dihukum membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, lahir tanggal 4 Agustus 2006, ANAK 2, lahir tanggal 13 Februari 2008 dan ANAK 3, lahir tanggal 12 Juli 2015 yang sekarang ada dalam asuhan Penggugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk tiga orang anak yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya

Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 14 dari 18 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “akibat putusnya perkawinan karena perceraian, bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”;
- Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;
- Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa nafkah yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan adalah kebutuhan bersifat pokok atau primer untuk dapat melanjutkan hidup secara wajar. Bagi anak, nafkah tersebut meliputi biaya untuk pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan papan, serta kebutuhan pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa salah satu perwujudan nilai keadilan adalah adanya afirmasi oleh hukum kepada pihak yang lemah. Anak merupakan pihak yang lemah dan seringkali menjadi korban dari perceraian antara ayah dan ibunya. Untuk itu, hukum yang berkeadilan harus memberi keberpihakan yang nyata kepada anak dengan memilih opsi keberlakuan hukum yang memberi jaminan yang lebih baik bagi pemenuhan jaminan perlindungan hak-hak anak. Pada sisi itulah Majelis Hakim menilai bahwa pembebanan kepada Tergugat untuk membayar nafkah anak secara filosofis lebih potensial memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai Tergugat berkewajiban untuk menafkahi dua anak tersebut yang berada dalam asuhan Penggugat hingga anak-anak tersebut dewasa, yaitu berusia sekurang-kurangnya genap 21 tahun atau sudah menikah sebagaimana

*Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 15 dari 18 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “*batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, tentang penghasilan Tergugat, maka Majelis Hakim dalam musyawarahnya sepakat bahwa Tergugat harus memberi nafkah terhadap anak yang bernama ANAK 1, lahir tanggal 4 Agustus 2006, ANAK 2, lahir tanggal 13 Februari 2008 dan ANAK 3, lahir tanggal 12 Juli 2015 yang saat ini tinggal bersama Penggugat masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap bulan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah menikah sejak putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap, sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat memberikan nafkah anak masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah atas dasar kebutuhan anak saat ini. Sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa perbandingan nilai riil dengan nilai nominal mata uang mengalami perubahan atau fluktuasi, dimana nilai riil mata uang-lah yang selalu mengalami penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu. Karena itu, nominal pembebanan nafkah kepada Tergugat tidak dapat ditetapkan sama mulai dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai pada bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut sehingga dengan pertambahan usia anak serta tahun berjalan, kebutuhan tersebut akan bertambah;

Menimbang, bahwa legal reasoning pertimbangan di atas sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 perihal Rumusan Hukum Kamar Agama angka (14) yang menyatakan bahwa “amar pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan”. Oleh karenanya, dengan mempertimbangkan aspek-aspek di atas, maka Majelis Hakim menetapkan kewajiban Tergugat membayarkan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat tersebut di tambah sepuluh persen setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 16 dari 18 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, lahir tanggal 4 Agustus 2006, ANAK 2, lahir tanggal 13 Februari 2008 dan ANAK 3, lahir tanggal 12 Juli 2015 yang saat ini tinggal bersama Penggugat masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap bulan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah menikah dengan penambahan sepuluh persen setiap tahun dari jumlah tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.045.000,00 ( satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami Dra. Nur Habibah sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Miswan, S.H, M.H. dan H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Toni Dwi Rubianto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 17 dari 18 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

ttd

Dra. Nur Habibah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Miswan, S.H, M.H.

H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Toni Dwi Rubianto, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. PNBP	60.000,00
2. Proses	75.000,00
3. Panggilan	900.000,00
4. Meterai	10.000,00

Jumlah 1.045.000,00  
(satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 18 dari 18 halaman